



P ENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1. Nama: Said Arfan bin Ali Arfan, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Jeruk Ujung No. 46 RT.001 RW. 001 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;
2. Nama: Asmawati Binti Usman, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Raya Palembang-Jambi RT.005 RW. 002 Kelurahan Lilin Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin, sebagai Pemohon II;

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Ajai Romadhan Binti Said Arfan, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Jeruk Ujung No. 46 RT.001 RW. 001 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama: Ega Mawarni Binti Darmawan, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Jalan Raden Patah 4 RT.012 RW. 002 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai calon istri Anak Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 05 September 2016 dengan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Bn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 September 1993 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Atika Seroja Binti Said Arfan, Umur 22 Tahun
 - Ajai Romadan Bin Said Arfan, Umur 18 Tahun
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak yang bernama (Ajai Romadan Bin Said Arfan) dengan (Ega Mawarni Binti Darmawan);
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Ega Mawarni Binti Darmawan sekitar lebih kurang 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua nantinya karena saat ini Ega Mawarni Binti Darmawan telah mengandung 1 bulan;

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Ajai Romadan Bin Said Arfan) dengan (Ega Mawarni Binti Darmawan);
4. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selear Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir, namun Pemohon II mengirimkan surat yang isinya menyatakan bahwa Pemohon II tidak bisa hadir di persidangan dan menyetujui dilaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ega Mawarni Binti Darmawan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon I perihal konsekwensi permohonannya, namun Pemohon I tetap ingin melanjutkan

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Arfan bin Ali Arfan Nomor: 1771021212680011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 14-06-2012, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Said Arfan bin Ali Arfan Nomor: 1771021102080084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 02-09-2008, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Said Arfan bin Ali Arfan dan Asmawati Binti Usman, Nomor 119/11/XI/SKR/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kotamadya Palembang tanggal 22 September 1993, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ajay Ramadhan Bin Said Arfan Nomor: 2577/Um/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bengkulu tanggal 29 Desember 1998, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawan Nomor: 1771010606760008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 15-06-2012, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alpani Suhaiti Nomor: 1771014306790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 14-06-2012, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6) ;

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmawan Nomor: 1771012512070020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 07-11-2008 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Darmawan dan Alfani Suhaiti, Nomor 230/11/8/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Seluma tanggal 19 Oktober 1997, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ega Mawarni Binti Darmawan Nomor: 1297/Ist/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17 Mei 2005, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
10. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: 242/KUA.07.4.3/PW.01/08/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 25 Agustus 2016 (bukti P-10) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irawan Bin Johar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Raden Fatah No. 21 RT.12 RT.02 Kelurahan Pagar Dawa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kawan Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ajai Romadan Bin Said Arfan (Calon suami yang akan melangsungkan pernikahan);
 - Bahwa saksi tahu bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan (Calon suami yang akan melangsungkan pernikahan) adalah anak dari Pemohon I (Said Arfan Bin Ali Arfan) dengan Pemohon II (Asmawati Binti Usman);
 - Bahwa saksi tahu bahwa nama Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Ega Mawarni Binti Darmawan;

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi nikah guna untuk persyaratan melangsungkan pernikahan anak mereka, karena ditolak oleh PPN sebab calon suami tersebut belum sampai umur;
 - Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 tahun
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan telah sangat akrab sekali dan calon isteri tersebut telah hamil 1 bulan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan;
 - Bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan tidak ada mempunyai halangan perkawinan;
 - Bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan dan Ega Mawarni Binti Darmawan adalah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pekerjaan Ajai Romadan Bin Said Arfan adalah Pedagang dan menurut saksi dia akan sanggup membiayai rumah tangganya nanti;
2. Su'a Azhari bin M. Tasib, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Ikan, tempat kediaman di Jalan Raden Fatah 4 No. 14 RT.12 RT.02 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon I tapi saksi adalah tetangga Darmawan (pihak dari keluarga perempuan);
 - Bahwa calon istri yang akan melangsungkan pernikahan bernama Ega Mawarni Binti Darmawan adalah anak Darmawan Bin Suhan dengan Alpani Suhaiti Binti Remat;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Darmawan bernama Ajai Romadan Bin Said Arfan (Calon suami yang akan melangsungkan pernikahan);
 - Bahwa saksi tahu bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan (Calon suami yang akan melangsungkan pernikahan) adalah anak dari Pemohon I (Said Arfan Bin Ali Arfan) dengan Pemohon II (Asmawati Binti Usman);

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi nikah guna untuk persyaratan melangsungkan pernikahan anak mereka, karena ditolak oleh PPN sebab calon suami tersebut belum sampai umur;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 tahun
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan telah sangat akrab sekali dan calon isteri tersebut telah hamil 1 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan;
- Bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan tidak ada mempunyai halangan perkawinan;
- Bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan dan Ega Mawarni Binti Darmawan adalah keduanya beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan Ajai Romadan Bin Said Arfan adalah Pedagang dan menurut saksi dia akan sanggup membiayai rumah tangganya nanti;

Bahwa Pengadilan juga telah mendengar calon mempelai pria bernama Ajai Romadan Bin Said Arfan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama Ega Mawarni Binti Darmawan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan wanita tersebut pada saat ini telah hamil satu bulan dan ia siap untuk menikahi Ega Mawarni Binti Darmawan dan berjanji akan menyayangi wanita tersebut sebagaimana layaknya suami menyayangi istrinya;

Bahwa Pengadilan juga telah mendengar calon mempelai wanita bernama Ega Mawarni Binti Darmawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Ajai Romadan Bin Said Arfan dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan ia pada saat ini telah hamil satu bulan dan ia siap untuk dinikahkan dengan Ajai Romadan Bin Said Arfan dan berjanji akan menyayangi pria tersebut sebagaimana layaknya istri menyayangi suaminya;

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I di dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir, namun Pemohon II mengirimkan surat yang isinya menyatakan bahwa Pemohon II tidak bisa hadir di persidangan dan menyetujui dilaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ega Mawarni Binti Darmawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal konsekuensi dari dispensasi nikah namun Pemohon I tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandung mereka bernama Ajai Ramadan Bin Said Arfan dengan alasan bahwa anak tersebut belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Ega Mawarni Binti Darmawan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah menolak untuk melangsungkan akad nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan calon mempelai pria setidaknya telah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita setidaknya telah berumur 16 tahun dan apabila ketentuan umur tersebut harus disimpangi, maka calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-10) bukti-

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp. 6.000,- sementara bukti P-10 adalah asli yang dikeluarkan pejabat berwenang dan juga telah bermeterai Rp. 6.000, yang isinya relevan dengan dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan Ega Mawarni Binti Darmawan tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 digabungkan dengan bukti P-3 terbukti bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang berwenang (*bevug*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa Ajai Romadan Bin Said Arfan adalah seorang pria yang telah berumur 18 tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk menikah sedangkan bukti P-9 terbukti bahwa Ega Mawarni Binti Darmawan adalah seorang wanita yang telah berumur 17 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, oleh karena itu kewenangan untuk mencatat perkawinan kedua calon mempelai berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 ternyata bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah menolak untuk melaksanakan akad nikah

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai dengan alasan calon mempelai Pria belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-4 terbukti calon mempelai pria bernama Ajai Romadan Bin Said Arfan lahir tanggal 21-12-1998 atau baru berumur 18 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya (Ajai Romadan Bin Said Arfan) dengan seorang wanita calon istri (Ega Mawarni Binti Darmawan) tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dengan alasan anak para Pemohon masih berumur 18 tahun dan calon isteri anak Pemohon berumur 17 tahun, sebagaimana bukti P-4 dan P-9;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan kedua orang saksi Para Pemohon saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi karenanya dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga baik dari keluarga Ajai Romadan Bin Said Arfan bernama Said Arfan bin Ali Arfan dan Asmawati Binti Usman maupun dari keluarga Ega Mawarni Binti Darmawan bernama Darmawan Bin Suhan dengan Alpani Suhaiti Binti Remat telah sepakat dan menyetujui pernikahan mereka berdua;

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kedua calon mempelai di persidangan baik fisik maupun psikhis, pengadilan berpendapat kedua calon mempelai tersebut dipandang telah siap untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga calon mempelai, maka calon mempelai pria Ajai Romadan Bin Said Arfan yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tersebut patut diberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tinggal mengikuti tempat tinggal kedua orang tua mereka masing-masing di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga kewenangan untuk menyelenggarakan akad nikah mereka berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu diperintahkan untuk menyelenggarakan akad nikah kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ajai Romadan Bin Said Arfan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Ega Mawarni Binti Darmawan;

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan akad nikah Ajai Romadan Bin Said Arfan dengan seorang wanita bernama Ega Mawarni Binti Darmawan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Fauza M dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Yulia Nengsih, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Fauza M

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peincian biaya:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Penetapan PA.Bengkulu No.0050/Pdt.P/2016/PA.Bn

halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)